



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: [Citrajusticia95@gmail.com](mailto:Citrajusticia95@gmail.com)

Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



## PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DALAM PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Rahmat Rahmat<sup>1</sup>, Emmi Rahmiwita Nasution<sup>2</sup>, Tika Aulia Sitorus<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: [rahmathidayah2585@gmail.com](mailto:rahmathidayah2585@gmail.com)<sup>1</sup>, [ramiwita\\_nst@ymail.com](mailto:ramiwita_nst@ymail.com)<sup>2</sup>,  
[tikaauliasitorus213@gmail.com](mailto:tikaauliasitorus213@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Tanda Tangan Elektronik, Identitas

Pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pelayanan kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dari hal tersebut penulis bertujuan dengan adanya tulisan ini dapat menggambarkan proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan Elektronik itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan Normatif, yang didapatkan dari Buku perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri. Tujuan diterapkannya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu memberikan suatu perlindungan hukum dari tindakan pemalsuan data atau perubahan data secara otomatis. Pertanggung Jawaban Hukum Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan Tanjung Balai. Dengan tersedianya sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat maladministrasi dalam pelayanan publik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Abstract**

*Implementation and creation of electronic signatures in population administration services, so that every time there is an e-KTP or birth certificate and other certificates related to the authority of the population and civil registration services, the processing will be faster. Wherever and whenever the relevant official who signs manually is no longer used because it slows down the population service process at the population and civil registration service. From this, the author aims with this paper to describe the process of implementing and creating electronic signatures, which is a collaboration with the Directorate General of the Population and Civil Registration Office of the Ministry of Home Affairs. This research method uses the Normative writing method, which is obtained from library books, statutory regulations, while the data collection technique is through direct interviews with the Department of Population and Civil Registration of Tanjungbalai City. The Process of Implementing and Making Electronic Signatures. It is a collaboration with the directorate general of the population and civil registration service of the Ministry of Home Affairs. The purpose of implementing the use of electronic signatures in population administration services is to provide legal protection from acts of falsifying data or changing data automatically. Legal Responsibility for the Application of Electronic Signatures (TTE) in Making Residential Identity in Tanjung Balai. With the availability of a good recording system, it is hoped that it can reduce the level of maladministration in public services in Population and Civil Registration. Realizing the Population Administration Go Digital, it is very important to follow the Electronic Signature (TTE) to electronic residence documents issued with the assistance of the Department of Population and Civil Registration.*

## 1. PENDAHULUAN

Penandatanganan adalah subjek hukum yang terkait dengan atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi ini termasuk asumsi, bahwa pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhi tanda tangan laki-laki atau perempuan yang bersangkutan. Tanda tangan digital, adalah perlindungan atas fakta digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan privat, yang penggunaannya bergantung pada kunci publik yang menjadi mitra. Menurut Julius Indra Dwipayo.<sup>1</sup> Tanda tangan elektronik, terutama berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut Tanda tangan terdiri dari data elektronik yang dilekatkan, diasosiasikan atau ditautkan dengan berbagai catatan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.<sup>2</sup>

E-KTP ialah merupakan keterangan penduduk yang memuat mesin

pengaman / pengendali dari aspek administrasi atau administrasi fakta berdasarkan total basis data penduduk secara nasional. Aplikasi ini ialah aplikasi nasional yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia bisa tercatat dan diakses secara nasional. Namun yang menjadikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat ialah beberapa perihal yang terjadinya suatu kekosongan didalam pengelolaan data E-KTP penduduk. Tentu saja ini bukan lagi layanan yang diinginkan di masyarakat.

Formulir administrasi yang berisikan data publik ialah cara sumber daya manusia disiapkan serta dikordinasi yang bekerja sama didalam mengumpulkan informasi sosial demi merumuskan, menerapkan, dan mengelola pilihan didalam cakupan publik demi kesadaran layanan publik yang sederhana dan didistribusikan.<sup>3</sup>

Mewujudkan optimalisasi pelayanan umum yang dilakukan dengan bantuan aparat birokrasi, sebuah pekerjaan yang gampang dikerjakan, membutuhkan semangat dan kerja sama dari setiap lapisan, mengingat pembaharuan tersebut, salah satu elemen yang telah mengakar didalam lingkaran birokrasi pemerintahan ini.

Pelayanan kepada umum (*public service*) ialah pelayanan yang disuplai kepada masyarakat luas yang dibuat oleh pemerintah melalui penangan pemerintah. Bentuk yang diantisipasi oleh masyarakat dari pihak berwenang ialah penyedia yang didalam penyelenggaraan hobi dan mendapat perlakuan yang adil, menerima ganti rugi yang sama kecuali pilih kasih, dan mendapat perlakuan lugas dan terbuka. Melalui kegiatan pembawa yang luar biasa dari pemerintah, hendak berdampak luar biasa bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Julius Indra Dwipayono, 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Digital Didalam Hukum Pembuktian Indonesia*, hal.27-29

<sup>2</sup> K Lubis, A Gani, and J Martua, "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ...," *JURNAL PIONIR* (2019). Diakses tanggal 13 Pebruari 2019

---

<sup>3</sup> Yeremias T Keban, "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep," *Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*, 2004. hal.73-79

Identitas juga terdapat beberapa dokumen yang dimiliki dimana negara mengakui dokumen tersebut salah satu sebagai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Ijazah yang dikeluarkan sekolah, akta nikah, dan lainnya. Ada beberapa kasus dimana pencatatan identitas terutama pada identitas nama terdapat perbedaan antara akta kelahiran dengan pencatatan identitas lainnya. Hal ini akan mendapat permasalahan jika seseorang akan melakukan pendataan diri pada suatu peristiwa dimana antara pencatatan identitas satu dengan lainnya terdapat perbedaan sebutan atau ejaan dalam tulisan nama.<sup>4</sup>

Persoalan penting masyarakat didalam menjalankan pelayanan ahli didalam melayani masyarakat, khususnya Kota Tanjung Balai. Namun hitungan ini kini bukan hendak terwujud yang hendak memperburuk masyarakat, ialah subkultur sebelumnya sehingga perihal-perihal tersebut hendak terangkat demi bekerja secara profesional. didalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat. Metode dan etika pelayanan yang diperbaiki didalam dokumen ini benar-benar jauh dari nilai dan praktek yang luar biasa pada masyarakat sebagai masyarakat yang berdaulat. Prosedur, misalnya, bukan lagi dibuat demi kepentingan tertentu melainkan melaksanakan kontrol atas perilaku masyarakat sehingga prosedurnya berbelit-belit dan rumit.

Ciri penting penyelenggaraan pemerintahan ialah memunculkan pelayanan publik yang luar biasa dan ramah lingkungan yang bisa langsung dirasakan dengan memanfaatkan lingkungan demi kepentingannya, diharapkan pejabat yang berwenang sebagai pelaksanaan yang memiliki

profesionalisme tinggi dan tanggung jawab dalam pelayanan publik di tempat kerja. Karena ini aparat rakyat Pemerintah yang didukung dengan dibekali melayani dan mengawal terlepas dari keunikan lapisan masyarakat.

Pemberian pelayanan dengan bantuan aparat yang berwenang kepada masyarakat jelas ialah implikasi dari fungsi aparat tersebut sebagai abdi masyarakat yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, jujur dan berkeadilan didalam penyelenggaraannya. Otoritas pemerintah, otoritas dan pembangunan. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya E-KTP menjadikan kewajiban demi memiliki E-KTP dengan bantuan setiap masyarakat. Kepemilikan E-KTP cenderung dilewati oleh masyarakat. Oleh karena ini, sangatlah penting demi memiliki pelayanan publik yang paling memuaskan, khususnya di zona *e-book* e-KTP dengan bantuan pemerintah daerah.

Sehingga didalam perihal ini terlihat jelas demi mengukur keberhasilan sesuatu program pemerintah didalam melaksanakan pelayanan umum berupa rangkaian fakta publik yang menaungi masyarakat Tanjung Balai, bukan terlepas dari profesionalisme dan kepedulian yang kokoh didalam pelayanan publik berupa layanan publikasi E-KTP. Pemerintah perlu bertanggung jawab penuh agar setiap lapisan masyarakat mendapat E-KTP secara merata. Jika hitungan ini bukan bisa dirasakan oleh sesuatu masyarakat, sehingga ini menjadikan tanggung jawab Kabupaten / Kota didalam perihal ini mengandalkan pertanggungjawaban Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai.

Dari hal diatas melalui pelaksanaan dan pembuatan tanda tagan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran

<sup>4</sup> *Ibid*

serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil maka akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pembuatan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik Itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri.

Tujuan diterapkannya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan ini dapat menjawab masalah yang ada ditengah masyarakat dan memberikan suatu perlindungan hukum dari tindakan pemalsuan data atau perubahan data secara otomatis. Selama ini yang menjadi suatu proses hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama pada pembuatan E-KTP dikarenakan harus dibutuhkan suatu tanda tangan dari pejabat yang terkait. Sehingga dalam hal ini kebijakan dalam penerapan suatu dalam menerbitkan suatu data kependudukan.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/peningkatan mutu pelayanan publik adalah masalah system remunersi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat dapat dikurangi, atau dibersihkan. Disamping itu, motivasi dalam pelaksanaan tugas dinilai masih kurang, sehingga hal tersebut memerlukan perbaikan demi menciptakan sumber daya

manusia yang profesional dan bermartabat.<sup>5</sup>

Berlandaskan penelitian diatas sehingga penulis mengangkat mengambil Rumusan Masalah Pertama Bagaimana Proses Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik di Koantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, Kedua Bagaimana Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanda Tangan Elektornik Yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu nara sumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder).<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.*

a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)

b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada.

Dalam memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai).

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Penerapan Tanda Tangan Digital (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai).

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik**

Proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan digital atau elektronik merupakan sebagai bentuk penerapan Suatu penerapan identitas diri pada data digital yang dapat diakses melalui media internet. Media internet digunakan oleh banyak masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dibidang transaksi elektronik.

Melalui pelaksanaan dan pembuatan tanda tagan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pembuatan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Selama ini yang menjadi suatu proses hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah layanan administrasi kependudukan yang dikarenakan harus dibutuhkan suatu tanda tangan dari pejabat yang terkait. Sehingga dalam hal ini kebijakan dalam penerapan dalam menerbitkan suatu data kependudukan.

Mewujudkan "Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi TTE adalah untuk menjamin keaslian dan keaslian arsip yang digital, jika ada rekayasa atau modifikasi (*defacing*) dokumen digital dapat divalidasi.

Keunggulan penggunaan tanda tangan elektronik yaitu sebagai berikut:

- 1) Keabsahan Informasi, yaitu memastikan keakuratan setiap fakta atau fakta yang terdapat dalam dokumen elektronik,

- 2) Keabsahan identitas, khususnya memastikan berkas
- 3) Memastikan Kekuatan Hukum Transaksi Elektronik, khususnya memastikan bahwa arsip yang ditandatangani secara elektronik.

Bantuan tanda tangan elektronik untuk "Evolusi Layanan Administrasi Kependudukan *Go Digital*" dan "Dukcapil *Go Digital*" diharapkan dapat membantu keyakinan yang diramalkan melalui Pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu membangun Nation Branding dan Reputasi dengan database kependudukan yang kokoh dengan Identitas Tunggal.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online, dan untuk meningkatkan ektabilitas secara efisien dan benar sesuai dengan perkembangan generasi digital. Teknologi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai mulai memberlakukan Rambu-rambu tersebut. Elektronik Hands (TTE) untuk layanan penerbitan dokumen kependudukan.

Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan, pernah dijelaskan bahwa "pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE) pada penyelenggara penerbitan catatan penduduk di Disdukcapil Kota Tanjungbalai sudah dilakukan sejak Juni 2019, khususnya pada layanan penerbitan kartu rumah tangga dan sertifikat awal. Kemudian, pada 2 September 2019, perangkat lunak pernah dilakukan untuk penyedia penerbitan Surat Pindah Keluar (SKPWN) dan Surat Keterangan Pindahan Asing (SKPOA). Pada bulan yang sama, Disdukcapil melaksanakan TTE. dalam pelayanan penerbitan akta nikah, akta cerai dan akta kehilangan jiwa,"ujarnya.

Dengan TTE, pengajuan aplikasi untuk file hunian lebih sederhana dan cepat karena tidak memerlukan tanda tangan dan stempel yang lembab. Selain itu pengajuan fungsi juga bisa diakreditasi / diakreditasi dengan bantuan Kepala Kantor entah di mana karena pasalnya. penawaran TTE bersifat on-line. Jadi, meskipun Kepala Kantor sedang berkewajiban di luar kota atau di luar kantor, namun prosedur validasi dan persetujuannya bisa dilakukan di mana saja, jelasnya.

Implementasi TTE yang merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Dukcapil Go Digital diharapkan dapat membawa penyesuaian mendasar dalam layanan penerbitan file kependudukan yang timeless, tanpa borderline dan paperless. biar pelayanannya praktis dan cepat. Untuk arsip kependudukan lain yang belum menjalankan sistem TTE akan didampingi nanti, pungkasnya.

## **B. Pertanggung Jawaban Hukum Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai)**

Peningkatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang trendi telah dengan jelas memanfaatkan, mendorong dan memodifikasi asosiasi dan juga memanipulasi dalam penerbitan data Kependudukan dan arsip melalui adanya suatu upaya dalam Pendaftaran Kependudukan, selanjutnya melalui adanya Pencatatan Sipil, administrasi informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan konsekuensi untuk penawaran umum dan perbaikan berbagai sektor.

Cara pencatatan pengetahuan teknologi berlaku, yaitu alat informasi

Tandatangan Elektronik tersebut mengirimkan pemberitahuan ke alat ilmu statistik yang perangkat fakta ilmu fitur sebagai kemampuan mengirimkan dokumen digital untuk diuji dan diautentikasi melalui penandatanganan yang membawa / memiliki identitas penandatanganan yang juga dilengkapi fitur.

Pengalaman bahwa sama sekali tidak ada tindakan mengubah fakta pada saat transmisi, sebagai hasilnya otentikasi catatan pada arsip dapat dijamin. Di sisi lain, jika data tidak lagi sama atau harga hash telah berubah, realistis untuk menduga bahwa telah terjadi perubahan statistik dalam dokumen tersebut.

Dengan tersedianya sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat maladministrasi dalam pelayanan publik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan "Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi TTE adalah untuk menjamin keaslian dan keaslian arsip yang dipasang secara elektronik oleh menggunakan Sistem Informasi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan adanya TTE pada setiap dokumen digital, jika ada rekayasa atau modifikasi (defacing) dokumen digital dapat divalidasi atau dikenali keaslian dan keaslian dokumen melalui perambahan digital.

#### 4. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan atau

pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya.

Selama ini yang menjadi suatu proses hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah layanan administrasi kependudukan yang dikarenakan harus dibutuhkan suatu tanda tangan dari pejabat yang terkait. Sehingga dalam hal ini kebijakan dalam penerapan dalam menerbitkan suatu data kependudukan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

##### Buku

Goleman et al., 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Keban, Yeremias T. "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep." *Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*, 2004.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011.

##### Jurnal

K Lubis, A Gani, and J Martua, "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ...," *JURNAL PIONIR* (2019).

##### Undang-Undang

Undang-undang, Perubahan. "Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil" 6, no. 25 (2018): 286–293.